



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4-9 Telp. 5201592, 5201594, Jakarta 12950

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.00.06.1.1.345.2

Tentang

Izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemda Tk. II Serang  
Propinsi Jawa Barat

### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan program pengadaan tenaga kesehatan;
  - bahwa potensi dan partisipasi masyarakat perlu digali dan dikembangkan untuk kebutuhan tenaga perawat diwilayahnya yang dirasakan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat;
  - bahwa untuk itu perlu mengeluarkan Surat Keputusan izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemda Tk.II Serang ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 558/ Menkes/ SK/ 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2467/ Kep/ Diknakes/ VI/ 1985 tentang Ketenluan Perijinan Pendirian Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 867/ Menkes/ SK/ XI/1986 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2159 tahun 1987 tentang berlakunya kurikulum institusi Program Diploma III Keperawatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686 tahun 1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan:**
- Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes Nomor HK.00.06.4.3.111 tanggal 13 Januari 1998 tentang Penetapan Strata Akreditasi SPK Pemda Tk.II Serang dengan strata B nilai 81,07;
  - Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor DI.00.06.1.1.1631 tanggal 10 Juni 1996 perihal persyaratan perizinan institusi.
  - Surat Kepala Kanwil Depkes Propinsi Jawa Barat Nomor DL.02.01-6.2.119 tanggal 2 Pebruari 1998 perihal revisi proposal konversi SPK Pemda Serang menjadi Akper Pomda Serang

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemda Tk.II Serang ;
- Kedua : Izin penyelenggaraan Akademi Keperawatan Pemda Tk.II Serang selama 2 (dua) tahun mulai tahun ajaran 1998/1999 dengan alokasi peserta didik baru sebanyak 60 (enam puluh) orang ;
- Ketiga : Akademi Keperawatan Pemda Tk.II Serang adalah konversi dari SPK Pemda Tk.II Serang mulai tahun ajaran 1998/1999 ;
- Keempat : SPK Pemda Tk.II Serang mulai tahun ajaran 1998/1999 tidak menerima siswa baru dan tetap menyelenggarakan pendidikan untuk siswa kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) sampai selesai ;
- Kelima : Akademi Keperawatan tersebut harus dipimpin oleh seorang direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan bekerja secara penuh/purna waktu ;
- Keenam : Penyelenggaraan Program Diploma III Keperawatan tersebut dimulai tahun ajaran 1998/1999 dengan menggunakan kurikulum yang berlaku ;
- Ketujuh : Pimpinan penyelenggara Program Diploma III Keperawatan tersebut wajib :
- Mentaati peraturan pendidikan yang telah digariskan oleh Departemen Kesehatan
  - Berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan pihak lain serta mengadakan konsultasi dengan Kanwil Depkes Propinsi Jawa Barat dalam rangka koordinasi pembinaan pendidikan.
  - Memberikan laporan tentang perkembangan/kemajuan pendidikan sesuai dengan ketentuan sistem pelaporan yang berlaku serta pelaksanaan kurikulum secara teratur.
- Kedelapan : Biaya penyelenggaraan Akademi Keperawatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tk.II Serang dan Partisipasi masyarakat ;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 2 Februari 1998

AN. MENTERI KESEHATAN RI

*te* Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan  
Departemen Kesehatan

*Hadisantoso*  
Dr. Hadisantoso

NRP/20091

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Prop. Jawa Barat;
3. Sekretaris Jenderal Depkes;
4. Inspektur Jenderal Depkes;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes;
7. Kepala Biro Perencanaan Depkes;
8. Kepala Biro Kepegawaian Depkes;
9. Kepala Pusat Data Depkes;
10. Kepala Kanwil Depkes Propinsi Jawa Barat;
11. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Diknakes;
12. Bupati/Kepala Daerah Tk. II Serang;

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 354/E/O/2012

TENTANG

ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PADA AKADEMI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH  
DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, perlu mengalihkan pembinaan penyelenggaraan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor 420 - 1072 TAHUN 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ALIH BINA PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA AKADEMI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DARI KEMENTERIAN KESEHATAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.**

**PERTAMA** : Mengalihkan penyelenggaraan program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

**KEDUA** : Program studi pada akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

**KEEMPAT** : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan.

- KELIMA** : Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyelaraskan pengelolaan dan penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah masa berlaku akreditasi sebelumnya berakhir.
- KETUJUH** : Apabila Akademi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sampai dengan Diktum KEENAM dikenai sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan ijin penyelenggaraan program studi.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2012

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
anb.  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**

ttd.

**DJOKO SANTOSO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Ani Nurdiani A.

19581201 198503 2 001

